

MUCIKARI DALAM PROSTITUSI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Mursalim

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
salimharis@gmail.com

Achmad Musyahid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ahmadmusyahid123@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang status hukum mucikari dalam hukum pidana dan hukum Islam. Tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang terjun ke lapangan dengan diperkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mucikari terjerat pasal per 296 KUHP dan 506 KUHP dan bisa saja mucikari terkena pasal (1 ayat 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007) tentang tindak perdagangan manusia serta undang-undang (ITE) jika salah satu unsur dari undang-undang tersebut terpenuhi misalnya menampung dalam UU perdagangan manusia dan menyebarkan foto atau video porno PSK dalam UU (ITE).

Kata Kunci: Mucikari; PSK (Pekerja Seks Komersial); Prostitusi *Online*.

Abstract

This paper discusses the legal status of pimps in criminal law and Islamic law. The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: 1. How is the practice of pimps in online prostitution? 2. What are the legal consequences caused by pimps? 3. What is the legal status of pimps in criminal law and Islamic law ?. This paper uses the field research method, in which the writer directly enters the field by strengthening the results of interviews and documentation. The results of this study indicate that it is clear that pimps are ensnared by article 296 of the Indonesian Criminal Code and 506 of the Indonesian Criminal Code and that pimps may be affected by article (1 paragraph 1 of law number 21 of 2007) concerning human trafficking and law (ITE) if one element of the law the law was fulfilled for example accommodatin in the human trade law and spreading pornographic pornographic videos or videos in the Act (ITE).

Key Words: Pimps; Commercial Sex Workers; Online Prostitution.

A. Pendahuluan

Teknologi internet kini bukan hanya menjadi hal baru di dalam masyarakat informasi Internet bahkan telah di gunakan oleh anak-anak usia pesekolaha, orang tua, pebisnis, instansi, karyawan hingga ibu rumah tangga media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah.

Dengan berjalanya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam berbagai bidang , seperti cara bergaul, gaya hidup maupun dalam berbusana. perubahan ini ada yang membawa ke positif dan ke negatif dalam kehidupan masyarakat, bahkan juga membuat masyarakat resah dan khawatir karenanya.

Perkembangan media komunikasi membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa atau komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *e-mail*, *facebook*, dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk dibidang kesusilaan yang marak terjadi akhir-akhir yaitu prostitusi *online*.

Prostitusi saat ini tidak hanya dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik di pinggir jalan maupun dilokalisasi tapi saat ini prostitusi bisa dilakukan melalui media sosial seperti dengan menggunakan aplikasi Michat Whechat dan lain sebagainya

Maraknya berita di televisi mengenai kasus prostitusi *online* yang menjerat beberapa artis dan selebriti memacu saya untuk ingin mengkaji bagaimana undang-undang yang ada di Negara kita mengatur hukuman untuk para psk dan mucikari serta aturan mengenai cyber krim dalam menanggulangi jika ada kasus prostitusi *online*.

Salah satu contoh kasus yaitu saat personel kepolisian resor kota Makassar (polrestabes Makassar) mengamankan seorang wanita berinisial ALL (30) setelah ketahuan menjajakan empat gadis ABG secara online di salah satu aplikasi sosial media Michat.¹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang prostitusi pada pasal 298 KUHP yang berbunyi. “Barang siapa yang sengaja meyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam pidana penjara

¹ [https://regional.kompas.com/read/2019/04/07/11212721/kronologi-polisi-bekuk-mucikari-prostitusi-online-di-makassar\(8/2/2020\)](https://regional.kompas.com/read/2019/04/07/11212721/kronologi-polisi-bekuk-mucikari-prostitusi-online-di-makassar(8/2/2020))

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.²

Dalam hal ini penelitian mengambil lokasi penelitian di Polrestabes Makassar dengan alasan bahwa di sana terdapat kasus prostitusi online.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana praktik mucikari di dalam prostitusi online, bagaimana bisa mengetahui dampak hukum prostitusi online, dan untuk mengetahui status hukum mucikari di dalam hukum pidana.

Pendekatan penelitian ini berfokus pada suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: data primer, dimana pengumpulan data di peroleh langsung dari narasumber, melalui hasil wawancara, dan dokumentasi yang di saksikan secara langsung oleh penulis. Adapun data sekunder itu bersumber dari Al Qur'an, buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penulis

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Mucikari dalam Prostitusi Online

sebelum membahas praktik mucikari dalam praktik mucikari dalam prostitusi online penulis memaparkan orang-orang yang terlibat yaitu: mucikari, pekerja seks komersial, pihak-pihak lain, dan pihak pengguna jasa

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Iptu Ismail seorang kanit PPA polrestabes Makassar dikatakan bahwa kasus praktik mucikari dalam kasus prostitusi online

Mucikari menggaet psk dengan cara mengiming-ingimi keuntungan besar yang tidak terlalu mengambil banyak energi setelah itu mucikari mempasarkan psk lewat telfon genggam yang mana di dalam telfon genggam tersebut sudah ada

² Tongat, Hukum Pidana Materil : Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukuim Pidana (Jakarta: djambatan, 2003), h. 106-107

aplikasi berupa michat dan wechat, jika ada PSK yang terpesan maka mucikari akan membuka kamar hotel lalu menghubungi PSK untuk menunggu si pria hidung belang di dalam kamar hotel, keuntungan yang di dapatkan oleh mucikari jika 1 PSK terpesan berkisar 250 rb³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa pra ktik mucikari dalam prostitusi online adalah sebagai berikut:

- a. Mucikari akan menggaet PSK (pekerja seks komersial) dengan cara mengiming-imingi penghasilan besar dengan tidak menguras energy yang banyak.
- b. Mucikari akan memasarkan PSK nya melalui media sosial berupa Michat dan Wechat.
- c. Jika ada PSK yang terpesan maka mucikari akan membuka kamar hotel.
- d. Setelah kamar hotel terpesan maka mucikari akan menghubungi PSK untuk menunggu pria hidung belang di kamar hotel.
- e. Keuntungan yang di dapatkan oleh mucikari jika 1 PSK terpesan adalah berkisar 250 rb.

2. Akibat Hukum yang di Timbulkan oleh Prostitusi Online

Akibat hukum adalah akibat yang di timbulkan oleh peristiwa hukum, karena suatu peristiwa hukum di sebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang di timbulkan ole adanya perbuatan hukum dan hubungan hukum⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Iptu Ismail seorang kanit PPA polrestabes Makassar dikatakan bahwa akibat hukum yang timbulkan oleh prostitusi online.

³ Ismail, kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar, *wawancara*, di polrestabes Makassar tanggal 18 November 2019

⁴ Ishaq, *Ilmu Hukum*, (jakarta: sinar grafika,2008), H 86

Tentu yang dirugikan atau yang terkena dampak dalam hal ini adalah 1. masyarakat sebab prostitusi online ini bebas dijangkau di media sosial dan sekarang zamannya semua serba internet dan hp yang digunakan oleh masyarakat pada saat ini itu semua bebas mengakses jejaringan internet seperti wechat, michat, dan lainnya yang notabennya aplikasi ini yang digunakan oleh mucikari atau psk. Dan yang paling cepat terpengaruh adalah remaja sebab remaja saat ini tidak bisa terpisahkan oleh media internet dan bisa saja remaja akan meniru apa yang dilakukan oleh mucikarin ataupun PSK. 2. pekerja seks komersial yang dirugikan dalam hal ini sebab bisa saja terkena penyakit HIV/AIDS⁵. 3. Pengguna jasa karena begitupun sebaliknya pengguna jasa bisa saja terkenal penyakit HIV/AIDS di sebabkan si psk tentu sebelumnya bebas melakukan hubungan intim dan kita tidak tau orang yang dia layani bebas dari penyakit itu.⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan prostitusi online adalah berakibat kepada masyarakat, pekerja seks komersial, dan pengguna jasa.

3. Status Hukum Mucikari Dalam Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana pertama adalah pada dasarnya mencakup beberapa pengertian. Pertama, adakalanya istilah hukum pidana bermakna sebagai hukum pidana materil (Substantive Criminal Law), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang menyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum yang berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam khazanah teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana (criminal act),

⁵ Ismail, kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar, wawancara, di polrestabes Makassar tanggal 18 November 2019

⁶ Ismail, kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar, wawancara, di polrestabes Makassar tanggal 18 November 2019

pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility/liability), dan pidana atau tindakan (punishment/treatment).

Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil (law of criminal procedure), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materil. makna yang kedua ini di sebut juga dengan hukum acara pidana. Ketiga, istilah hukum pidana juga di artikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (law criminal execution), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu saksi pidana yang telah di jatuhkan terhadap seseorang pelanggar hukum pidana materil itu harus di lasanakan

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Iptu Ismail seorang kanit PPA polrestabes Makassar dikatakan bahwa status hukum mucikari dalam hukum pidana dan hukum islam

Menurutnya mucikari bisa terkena 1. Pasal (1 ayat 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007) tentang tindak pidana perdagangan manusia jika salah satu unsurnya terpenuhi misalnya dia menampung atau merekrut dengan cara dia mengancam. 2. Mucikari bisa terkena undang-undang (ITE) jika salah satu unsurnya terpenuhi misalnya dia mengupload foto-foto jenjang atau video berhubungan badan dan psk merasa di rugikan dan melaporkannya ke kepolisian.akan tetapi walaupun mucikari tidak terkena undang-undang perdagangan manusia dan undang-undang (ITE) dia tetap terkena pasal 296 KUHP dan 506 KUHP

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan status hukum mucikari dalam prostitusi online adalah

- a) Berdsarkan Pasal 296 KUHP menyebutkan “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh lain dengan lain, dan mejadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama

satu tahun empat bulan atau atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.jelas mucikari terjerat pada pasal ini sebab mucikari adalah orang yang menyediakan psk dan dia juga yang mencari pria hidung belang.

- b) Berdasarkan pasal 506 KUHP menyebabkan “barang siapa yang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, di ancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pasal ini juga dapat menjerat mucikari sebab seperti wawancara di atas bahwa mucikari mendapatkan keuntungan 250 ribu.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa mucikari terjerat pasal per 296 KUHP dan 506 KUHP dan bisa saja mucikari terkena pasal (1 ayat 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007) tentang tindak perdagangan manusia serta undang-undang (ITE) jika salah satu unsur dari undang undang tersebut terpenuhi misalnya menampung dalam UU perdagangan manusia dan menyebarkan foto atau video porno PSK dalam UU (ITE).

B. Implikasi

Harapan besar bagi setiap warga negara agar tidak dengan mudahnya menyebarkan video dan foto yang sifatnya pornografi dalam akun-akun media sosial. Hal itu bisa berdampak pada sesuatu yang tidak diinginkan seperti penculikan yang bisa mengarah kepada perdagangan manusia dan dipekerjakan sebagai PSK yang dilakukan oleh mucikari yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

[https://regional.kompas.com/read/2019/04/07/11212721/kronologi-polisi-bekuk-mucikari-prostitusi-online-di-makassar\(8/2/2020\)](https://regional.kompas.com/read/2019/04/07/11212721/kronologi-polisi-bekuk-mucikari-prostitusi-online-di-makassar(8/2/2020))

Ishaq, *Ilmu Hukum*. Jakarta: sinar grafika,2008.

Ismail, kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestaes Makassar, *wawancara*,di Polrestaes Makassar tanggal 18 November 2019

Mahrus ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Tongat, Hukum Pidana Materil : Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Djambatan, 2003.